



**PENYELESAIAN KEPAILITAN MELALUI PERDAMAIAN
(STUDI KASUS NOMOR 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.SMG)**

TESIS

**Disusun
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

oleh :

**JUNAEDI SAPUTRO
B4B.009.156**

PEMBIMBING

**Prof. Dr. Eddy Susilowati, S.H., M.S.
NIP. 19490731 1978 12 2 001**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

**PENYELESAIAN KEPAILITAN MELALUI PERDAMAIAN
(STUDI KASUS NOMOR 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.SMG)**

Disusun oleh :

**JUNAEDI SAPUTRO
B4B.009.156**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 28 Maret 2011**

**Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

Pembimbing,

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro**

**Prof. Dr. ETTY Susilowati, SH., MS.
NIP : 19490731 1978 12 2 001**

**H. Kashadi, SH., MH.
NIP. 19540624 1982 03 1 001**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini **JUNAEDI SAPUTRO**, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tesis ini adalah **hasil karya saya sendiri** dan didalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka;
2. **Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan** oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, 28 Maret 2011

Yang menyatakan

JUNAEDI SAPUTRO

B4B.009.156

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulisan tesis yang berjudul “PENYELESAIAN KEPAILITAN MELALUI PERDAMAIAN (STUDI KASUS NOMOR 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.SMG)” dapat terselesaikan dengan baik. Tesis ini sebagai bentuk pertanggungjawaban keilmuan dan merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program, Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam menyelesaikan tesis ini penulis mendapatkan dorongan, semangat dan kasih sayang serta doa dari banyak pihak sehingga meskipun banyak kendala, namun pada akhirnya dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih terkhusus penulis tujukan kepada Prof. Dr. Etty Susilowati, S.H., M.S., selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan semua ilmu pengetahuannya penuh kesabaran, kearifan dan keikhlasan dalam membimbing penulis, sehingga tesis ini dapat terselesaikan, semoga amalan beliau mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih pula yang tak terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta: H. Sunaryo dan Hj. Suyastri beserta kakak-kakak dan adikku tersayang yang telah memberikan kasih sayang dan bantuan baik moril dan materiil serta doa restu yang tiada terbatasnya kepada penulis selama ini.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, sehingga dapat terselesaikan. Pada akhirnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof Sudharto P. Hadi, M.E.S.,P.Hd., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. H. Kashadi, S.H, M.H., selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Prof. Dr. H. Budi Santoso, SH., MS., selaku Sekretaris I Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
5. Prof. Dr. Suteki., SH., MHum., selaku Sekretaris II Bidang Keuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.
6. Tim Penguji Proposal dan Tesis yang telah meluangkan waktu untuk menilai serta menguji kelayakan proposal penelitian dan tesis penulis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro.
7. Seluruh staf pengajar Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
8. Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Semarang yang telah berkenan memberikan izin dalam memperoleh data bagi penyusunan tesis.
9. Segenap rekan-rekan dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sangat menyadari dalam tesis ini masih jauh dari bentuk sempurna, baik dari sudut ilmiah, kelengkapan maupun pengungkapan bahasanya. Dengan segala kerendahan hati, sangat diharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Semoga tesis ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang ilmu Hukum serta berguna bagi masyarakat.

Semarang, 28 Maret 2011

Penyusun

JUNAEDI SAPUTRO
B4B.009.156

ABSTRAK

PENYELESAIAN KEPAILITAN MELALUI PERDAMAIAAN (STUDI KASUS NOMOR 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.SMG)

Setiap pernyataan pailit berdampak pada hilangnya sebagian hak-hak kreditor ataupun hilangnya nilai piutang karena harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit itu tidak mencukupi untuk menutupi semua kewajibannya kepada kreditor. Upaya perdamaian dapat menjadi pilihan utama meskipun telah ada putusan hakim. Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : PENYELESAIAN KEPAILITAN MELALUI PERDAMAIAAN (STUDI KASUS NOMOR : 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.SMG). Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pelaksanaan perdamaian setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga dalam peradilan tingkat pertama (Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg) ? Apa akibat hukum adanya putusan perdamaian bagi debitur maupun kreditor pada penyelesaian kepailitan melalui perdamaian di Pengadilan Niaga (Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg) ?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normati. Dalam penulisan tesis ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*. Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penyelesaian Kepailitan Melalui Perdamaian (Studi Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/Pn.Niaga.Smg) dapat disimpulkan :Pelaksanaan perdamaian setelah adanya putusan pailit, dalam perkara Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg, telah dilakukan. Kesepakatan perdamaian tersebut melibatkan pihak ketiga selaku kreditor separatis. Akibat hukum adanya perdamaian pada perkara Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg, yaitu : Putusan pernyataan pailit menjadi gugur, debitur pailit dikembalikan hak mengurus dan menguasai kekayaannya, segala perikatan tetap dapat dibayar dari harta debitur.

Kata Kunci : Penyelesaian Kepailitan, Perdamaian

ABSTRACT

BANKRUPTCY SETTLEMENT THROUGH RECONCILEMENT (CASE STUDY NUMBER : 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.SMG)

Every bankruptcy statement was influence to loosing of several creditor authorities or credit value cause by debtor property asset that stated bankrupt was not meet to overcome all of their responsibility to creditor. Reconcilement effort could be the main selection although already had judge decision. Based on that reality above, writer interested to carried out research by title : Bankruptcy Settlement Through Reconcilement (Case Study Number : 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.SMG). Based on research background explanation could formulated such problem as follow: How reconcilement implementation after absence bankruptcy decision from Commerce Court within first level judicature (Case Study Number: 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg)? How the consequence absence reconcilement decision both for debtor or creditor within bankruptcy settlement through reconcilement in Commerce Court (Case Study Number: 05/Pailit/2006/P.N. Niaga.Smg) ?

Approximation method used within this law writing was Juridical Normative. Within this thesis writing research specification used have descriptive analytical characteristic. Data analysis carried out by using qualitative normative analysis method.

Based on research result and discussion about Bankruptcy Settlement through reconcilement (Case Study Number : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg) could conclude that: Reconcilement implementation after absence bankruptcy decision, within case study number :05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg), already implemented. That reconcilement agreement was involving third party as separatist creditor. Law consequence of absence reconcilement within case study number : 05/ Pailit/2006/PN.Niaga.Smg was: Bankruptcy statement decision was fall, bankrupt debtor giving back manage authority and controlling their wealth, all of engagement could keep paid from debtor wealth.

Keywords: Bankruptcy Settlement, Reconcilement

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Daftar Isi.....	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
1. Pendekatan Masalah.....	17
2. Spesifikasi Penelitian.....	17
3. Jenis dan Sumber Data.....	18
4. Subyek dan Obyek Penelitian.....	18
5. Teknik Pengumpulan Data.....	19
6. Teknik Analisis Data	20

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepailitan.....	21
B. Prinsip-Prinsip Kepailitan.....	23
C. Kedudukan Debitor Dan Kreditor Pailit.....	29
D. Tanggung Jawab Debitor Dalam Perkara Pailit.....	34
E. Upaya Perdamaian.....	37
F. Putusan Pengadilan.....	39

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perdamaian Setelah Adanya Putusan Pailit Dari Pengadilan Niaga Dalam Peradilan Tingkat Pertama (Kasus Nomor : 05/Pailit/ 2006/PN.Niaga.Smg).....	43
1. Posisi Kasus	43
2. Pelaksanaan Perdamaian Setelah Adanya Putusan Pailit.....	49
B. Akibat Hukum Adanya Putusan Perdamaian Bagi Debitor Maupun Kreditor Pada Penyelesaian Kepailitan Melalui Perdamaian Di Pengadilan Niaga (Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg).....	55

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75

Daftar Pustaka

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi nasional pada dasarnya diarahkan untuk menunjang pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya secara materiil dan spirituil, masyarakat adil dan makmur sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 khususnya alenia keempat.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, pemerintah secara terus menerus mendorong perkembangan dunia usaha yang kondusif melalui berbagai kebijakan ekonomi baik yang bersifat makro maupun yang bersifat mikro. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah termasuk pula kebijakan regulasi yang ditujukan untuk mengatur pelaksanaan dunia usaha agar dapat berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang lazim dipraktekkan dalam dunia usaha.

Pelaku usaha dalam lingkup mikro adalah pihak-pihak yang melakukan kegiatan usaha baik perseorangan maupun kelompok dalam bentuk badan usaha. Untuk mengembangkan usahanya, pelaku usaha memerlukan tambahan modal. Tambahan modal di cari melalui pinjaman kepada pihak lain, adakalanya para pelaku usaha mendapatkan pinjaman

modal dari rekan usaha, atau mendapatkan pinjaman modal dari lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Pelaku usaha yang memerlukan dana utang, akan mengadakan perjanjian dengan pihak pemilik/pengelola dana. Perjanjian antara kedua belah pihak ini dinamakan perjanjian utang/kredit. Secara umum dasar hukum perjanjian utang diatur dalam KUHPerdara. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹

Utang menurut Pasal 1 Undang-Undang Kepailitan adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.

Masing-masing pihak dalam perjanjian utang mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Bandung : Mandar Madju, 2000), halaman 67

prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah *onderwerf object*, sedangkan di dalam buku *Anglo Saxon*, prestasi dikenal dengan istilah “*consideration*”.²

Bagi pelaku usaha yang meminjam dana kepada pihak lain, akan berusaha untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pembayaran utang ini dapat dilakukan secara mengangsur, maupun secara penuh tergantung kesepakatan. Ketepatan waktu dalam pembayaran utang dilakukan sangat penting untuk menjaga nama baik/kredibilitas dari pelaku usaha di mata dunia usaha.

Pada kenyataannya, tidak setiap utang dari pelaku usaha ini dapat terbayar tepat waktu. Ada kalanya pelaku usaha mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran utang-utangnya. Secara umum kesulitan pelaku usaha atau debitor dalam melakukan pelunasan utangnya dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi kondisi manajemen dan keuangan perusahaan, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi makro perekonomian nasional dan kebijakan pemerintah.

Tingkat kesulitan yang dihadapi pelaku usaha selaku debitor sangat beragam. Pada tahap yang sangat sulit, seorang debitor (berutang) tidak dapat memenuhi kewajiban sama sekali, sehingga utang-

² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), halaman 23

utangnya menjadi macet. Untuk menyelesaikan persoalan utang piutang yang macet pembayarannya oleh debitor meskipun telah masuk jatuh temponya, maka debitor dapat mengajukan permohonan pailit atau penundaan pembayaran. Demikian pula halnya dengan kreditor, untuk menjamin adanya pembayaran atas piutang-piutangnya dapat mengajukan permohonan kepailitan.

Pailit menurut pendapat Siti Soemarti Hartono adalah suatu lembaga hukum perdata Eropah sebagai realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropah yang tercantum dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.³

Secara normatif pemerintah telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga kepailitan, yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bahwa :

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

³ Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, (Yogyakarta : : Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1981), halaman 3

Setiap pernyataan pailit berdampak pada hilangnya sebagian hak-hak kreditor ataupun hilangnya nilai piutang karena harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit itu tidak mencukupi untuk menutupi semua kewajibannya kepada kreditor. Sebagian kreditor ada yang tidak setuju jika debitor dipailitkan dan berusaha keras untuk menentangnya.

Pada saat debitor telah dinyatakan pailit, maka dapat timbul persoalan pembagian harta debitor pailit di antara para kreditor ini, terutama bagi kreditor pemegang hak tanggungan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menetapkan :

- (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.
- (2) Dalam hal penagihan suatu piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk mengambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat kedudukan kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, merupakan kreditor preferen, yaitu kreditor yang harus didahulukan sebab dapat melakukan eksekusi atas haknya tanpa melihat keadaan debitor yang pailit.

Permohonan kepailitan dapat diajukan oleh debitor maupun kreditor ke Pengadilan Niaga di lingkungan peradilan umum. Dalam praktek keseharian banyak permohonan kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga sebagai salah satu upaya dari kreditor mempailitkan debitor yang dianggap tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam membayar utang.

Debitor ataupun Kreditor sebelum mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga, sebenarnya dapat melakukan proses perdamaian terlebih dahulu. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang menyatakan bahwa :

Debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 145 disebutkan :

- (1) Apabila Debitor Pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.
- (2) Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kepaniteraan Pengadilan maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia kreditor sementara.

Upaya perdamaian yang dilakukan baik oleh debitor ataupun kreditor pada hakekatnya didasarkan pada beberapa alasan antara lain :

1. Alasan yuridis

Apabila permohonan pailit dilakukan dan dikabulkan oleh hakim, maka akan berakibat hukum bagi debitor sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 yang menyebutkan :

- (1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

2. Alasan Ekonomis

Secara ekonomi, dengan adanya putusan pailit, maka boedel pailit di bawah penguasaan kurator dan hakim pengawas dipergunakan untuk membayar hutang-hutang debitor kepada kreditor. Dalam prakteknya nilai boedel pailit selalu lebih kecil dibandingkan dengan jumlah hutang yang harus dibayar, sehingga secara ekonomis putusan pailit sangat merugikan kreditor.

Berdasarkan alasan tersebut, maka upaya perdamaian menjadi pilihan utama meskipun telah ada putusan hakim. Salah satu contoh adalah kasus Kepailitan yang ditangani oleh Pengadilan Niaga di Semarang, yakni Kasus Nomor 05/Pailit/ 2006/PN. Niaga.Smg yang melibatkan CV Tumbuh Mandiri Jaya selaku debitor dengan Enggar, Heru, selaku pemohon I dan Bank BNI tbk selaku pemohon II dan PT

Danamon tbk. Pada kasus tersebut majelis hakim Pengadilan Niaga telah menjatuhkan putusan pailit kepada debitor CV Tumbuh Mandiri Jaya. Namun demikian dalam pelaksanaan selanjutnya ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak sehingga majelis hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan putusan perdamaian dalam Kasus Nomor 05/Pailit/2006/PN. Niaga.Smg. Berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dihasilkan putusan perdamaian dalam penyelesaian utang-piutang. Kesepakatan perdamaian tersebut selanjutnya diajukan ke hakim untuk dimintakan pengesahan putusan perdamaian melalui putusan perdamaian pengadilan niaga. Berdasarkan putusan perdamaian tersebut, maka diatur mekanisme penyelesaian utang bagi masing-masing kreditor sesuai dengan kedudukan kreditor tersebut, sebagai kreditor preferen atau kreditor konkuren.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : PENYELESAIAN KEPAILITAN MELALUI PERDAMAIAN (STUDI KASUS NOMOR : 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.SMG).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perdamaian setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga dalam peradilan tingkat pertama (Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg) ?
2. Apa akibat hukum adanya putusan perdamaian bagi debitor maupun kreditor pada penyelesaian kepailitan melalui perdamaian di Pengadilan Niaga (Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg) ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat diraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pelaksanaan perdamaian setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga dalam peradilan tingkat pertama (Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg).
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum putusan perdamaian bagi debitor maupun kreditor pada penyelesaian kepailitan melalui perdamaian di Pengadilan Niaga (Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg).

D. Manfaat Penelitian

Dilihat dari segi manfaat penelitian ini, maka dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya yang menyangkut dengan hukum kepailitan, sehingga memberikan tambahan wacana baru dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum secara lebih tajam khususnya berkaitan dengan pelaksanaan perdamaian setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga dalam peradilan tingkat pertama.

2. Manfaat Praktis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai data awal guna melakukan penjelajahan lebih lanjut dalam bidang kajian yang sama atau dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.


b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan atau sumbangan pemikiran bagi institusi hukum dalam mengambil kebijakan mengenai pelaksanaan perdamaian setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga dalam peradilan tingkat pertama.

c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan dengan masalah pelaksanaan perdamaian setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga dalam peradilan tingkat pertama.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Konseptual

Gambar 1. Kerangka Konsep



Kerangka konsep di atas memberikan gambaran bahwa debitor pada dasarnya adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Hubungan antara debitor dan kreditor terjadi karena adanya perjanjian utang piutang di antara mereka. Perjanjian utang-piutang antara kreditor dan debitor ada yang dibebani dengan jaminan hak kebendaan seperti hak tanggungan.

Debitor pada saat utangnya telah jatuh tempo, sementara ia tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kreditor dapat mengajukan permohonan kepailitan ke pengadilan. Disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Debitor dapat diputus pailit melalui Pengadilan Niaga, oleh majelis hakim. Namun demikian, meskipun debitor telah dinyatakan pailit, masih dimungkinkan adanya upaya perdamaian antara debitor dengan kreditor. Berdasarkan hal tersebut di atas permasalahan yang

ingin diangkat adalah pelaksanaan perdamaian setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga dalam peradilan tingkat pertama perkara Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg serta akibat hukum putusan perdamaian bagi debitor maupun kreditor pada penyelesaian kepailitan melalui perdamaian di Pengadilan Niaga (Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg).

2. Kerangka Teori

Kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa, sebagai realisasi dua asas hukum yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.⁴ Disebutkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata :

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Pasal 1132 KUH Perdata mengatakan :

“Benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para kreditornya bersama-sama dan hasil penjualan benda-benda itu akan dibagi di antara mereka secara seimbang, menurut imbangan/perbandingan tagihan-tagihan mereka kecuali bilamana di antara para kreditor terdapat alasan-alasan pendahulu yang sah”

Istilah “pailit” sendiri berasal dari bahasa Belanda “*failliet*”, yang mempunyai arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Kata “*failliet*” sendiri berasal dari bahasa Perancis “*faillite*”, yang

⁴ *Ibid*, Halaman 53

berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut "*le faili*". Kata kerja "*faillir*" berarti gagal.⁵ Juga dalam bahasa Inggris kita kenal kata "*to fail*" dengan arti yang sama.⁶

Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan kepailitan, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 ditetapkan urutannya sebagai berikut :

- a. Atas permohonan debitor sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.
- b. Diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum
- c. Diajukan oleh Bank Indonesia dalam hal debitornya adalah Bank
- d. Diajukan oleh Badan Pengawas Pasar modal dalam hal debitor adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, lembaga kliring, dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

⁵ *Ibid.*, Halaman 53

⁶ *Ibid.*, Halaman 54

- e. Diajukan oleh Menteri Keuangan dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik.

Berkaitan dengan kepailitan, Undang-Undang Kepailitan memberikan kemungkinan penyelesaian utang melalui upaya penundaan kewajiban pembayaran utang dan upaya perdamaian. Menurut Munir Fuady Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini adalah suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga, dimana dalam periode waktu tersebut kepada kreditor dan debitor diberikan kesepakatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya dengan memberikan rencana perdamaian (*composition plan*) terhadap seluruh atau sebagian utangnya itu, termasuk apabila perlu merestrukturisasi utangnya tersebut. Dengan demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan semacam *moratorium* dalam hal ini *legal moratorium*.⁷

Disebutkan dalam Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan bahwa : “Debitor yang tidak dapat atau diperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran

⁷ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), Halaman 82

utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor”.

Debitor selain dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, juga dapat mengajukan perdamaian (*accord*) kepada para debitor. Perdamaian dapat dilakukan antara debitor dengan kreditornya, setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian ini memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, akan tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputus oleh pengadilan itu menjadi berakhir.⁸

Kepailitan yang berakhir dengan *accord* tidak membutuhkan hakim perantara, namun terjadi antara debitor dengan kreditor. Pengajuan *accord* ini dilakukan 8 (delapan) hari sebelum rapat verifikasi oleh debitor yang ditujukan kepada para kreditor melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan kantor Balai Harta Peninggalan. Setelah diterima permohonan *accord*, maka diadakan *homologasi accord*, yaitu berupa pengesahan oleh Hakim. Akibat disetujuinya *accord* ini maka *boedel* pailit yang dilanjutkan dengan pembayaran yang telah disepakati.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Fallisment Verordering, Juncto Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009), Halaman 321

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Yuridis Normatif, yakni penelitian hukum yang didasarkan pada penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder untuk memahami bahan-bahan hukum yang mencakup asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan.⁹ mengenai pelaksanaan perdamaian setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga dalam peradilan tingkat pertama (Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg).

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penulisan tesis ini spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk manusia, keadaan/gejala-gejala lainnya.¹⁰ *Deskriptif* artinya menggambarkan kaidah hukum, melukiskan secara sistematis faktual dan akurat mengenai pelaksanaan perdamaian setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga dalam peradilan tingkat pertama (Kasus

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2001), halaman 11

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1997), Halaman 36

Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg) dan akibat hukum adanya putusan perdamaian bagi debitor maupun kreditor pada penyelesaian kepailitan melalui perdamaian di Pengadilan Niaga (Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg).

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹¹ Sumber data sekunder merupakan sumber data berupa data kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹²

b. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder

4. Subyek dan Obyek Penelitian

a. Subyek Penelitian

Subyek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Debitor dan Kreditor dalam perkara Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), Halaman 12-13

¹² *Ibid*, Halaman 12-13

b. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam penulisan tesis ini adalah upaya perdamaian dalam perkara Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg.

5. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat dalam penelitian ini diperlukan adanya data sekunder, maka teknik pengumpulan datanya disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan tersebut, yaitu studi kepustakaan yang meliputi :¹³

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 4) HIR
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 6) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan penangguhan Pembayaran Utang
- 7) Putusan Pengadilan Niaga

b. Bahan hukum sekunder :

Pendapat para sarjana mengenai kepailitan, literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan perdamaian setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga dalam peradilan tingkat pertama

¹³ *Ibid*, Halaman 52

(Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/ PN.Niaga.Smg) dan akibat hukum adanya putusan perdamaian bagi debitor maupun kreditor pada penyelesaian kepailitan melalui perdamaian di Pengadilan Niaga (Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/ PN.Niaga.Smg).

6. Teknik Analisis Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu analisis yang bertolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif dan usaha-usaha menemukan asas-asas dan informasi yang bersifat uraian¹⁴ berkaitan dengan pelaksanaan perdamaian setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga dalam peradilan tingkat pertama (Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg) dan akibat hukum adanya putusan perdamaian bagi debitor maupun kreditor pada penyelesaian kepailitan melalui perdamaian di Pengadilan Niaga (Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg), selanjutnya disusun secara induktif.

¹⁴ *Ibid.*, Halaman 98

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepailitan

Istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda “*failliet*”, yang mempunyai arti rangkap, yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Kata “*failliet*” sendiri berasal dari bahasa Perancis “*faillite*”, yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “*le faillir*”. Kata kerja “*faillir*” berarti gagal.¹⁵ Juga dalam bahasa Inggris kita kenal kata “*to fail*” dengan arti yang sama.¹⁶

Menurut Siti Soemarti Hartono, kepailitan merupakan suatu lembaga hukum perdata Eropa. Kepailitan lahir sebagai realisasi dua asas hukum yang terkandung dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata.¹⁷ Disebutkan dalam Pasal 1131 KUH Perdata bahwa “Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1132 KUH Perdata bahwa “Benda-benda itu dimaksudkan sebagai jaminan bagi para kreditornya

¹⁵ Siti Soemarti Hartono, *Op.cit*, Halaman 53

¹⁶ *Ibid.*, Halaman 54

¹⁷ *Ibid.*, Halaman 53

bersama-sama dan hasil penjualan benda-benda itu akan dibagi di antara mereka secara seimbang, menurut imbangan/ perbandingan tagihan-tagihan mereka kecuali bilamana di antara para kreditor terdapat alasan-alasan pendahulu yang sah”

Pengertian kepailitan menurut Henry C. Black diartikan sebagai kondisi seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya¹⁸. Sedangkan menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, pailit adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya¹⁹.

Pailit, di dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor yang berhenti membayar (tidak membayar) utang-utangnya.²⁰ Pernyataan kepailitan tidak perlu ditunjukkan bahwa debitor tidak mampu untuk membayar utangnya, dan tidak dipedulikan, apakah berhenti membayar itu sebagai akibat dari tidak dapat atau tidak mau membayar.²¹

Kepailitan merupakan suatu proses di mana seorang Debitor yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan

¹⁸ Munir Fuady, *"Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek"*, (Bandung : Citra Aditya Bahti, 2005), Halaman 8

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Halaman 27

²¹ Siti Soemarti Hartono, *Op. cit*, Halaman 55

pailit oleh Pengadilan dikarenakan Debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta Debitor dapat dibagikan kepada para Kreditor sesuai dengan peraturan Pemerintah.²²

Pengertian kepailitan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kepailitan adalah suatu kondisi debitor yang dianggap sudah tidak mampu membayar hutang kreditornya yang telah jatuh tempo.

B. Prinsip-Prinsip Kepailitan

Menurut teori hukum, dalam kepailitan mengandung asas atau prinsip sebagai berikut :²³

1. Prinsip *Paritas Creditorium*

Prinsip *paritas creditorium* (kesetaraan kedudukan para kreditor) menentukan bahwa kreditor mempunyai hak yang sama terhadap semua harta benda debitor. Apabila debitor tidak dapat membayar

²² J. Djohansah, "Pengadilan Niaga" di dalam Rudy Lontoh (Ed.), *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung : Alumni, 2001), Halaman 23

²³ Mahadi, *Falsafah Hukum : Suatu Pengantar*, (Bandung : Alumni, 2003), Halaman 135

utangnya, maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor. Prinsip *paritas creditorium* mengandung makna bahwa semua kekayaan debitor baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitor dan barang-barang di kemudian hari akan dimiliki debitor terikat kepada penyelesaian kewajiban debitor.

Menurut Kartini Muljadi, peraturan kepailitan di dalam Undang-Undang Kepailitan adalah penjabaran dari Pasal 1131 *Burgerlijk Wetboek* dan Pasal 1132 *Burgerlijk Wetboek*. Hal ini dikarenakan :

- a. Kepailitan hanya meliputi harta pailit dan bukan debitornya
- b. Debitor tetap pemilik kekayaannya dan merupakan pihak yang berhak atasnya, tetapi tidak lagi berhak menguasainya atau menggunakannya atau memindahkan haknya atau mengagungkannya
- c. Sitaan konservatoir secara umum meliputi seluruh harta pailit.²⁴

2. Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*

Prinsip *pari passu pro rata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika

²⁴ Kartini Muljadi, *Actio Pauliana dan Pokok-Pokok tentang Pengadilan Niaga*, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Alumni, 2001) Halaman 300.

antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Prinsip ini menekankan pada pembagian harta debitor untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditor secara lebih berkeadilan dengan cara sesuai dengan proporsinya (*pond-pond gewijs*) dan bukan dengan sama rata.

Prinsip *pari passu pro rata parte* ini bertujuan memberikan keadilan kepada kreditor dengan konsep keadilan proporsional dimana kreditor yang memiliki piutang yang lebih besar maka akan mendapatkan porsi pembayaran piutangnya dari debitor lebih besar dari kreditor yang memiliki piutang lebih kecil daripadanya.¹² Adapun pengaturan mengenai prinsip ini diatur pula di dalam Pasal 189 ayat (4) dan (5) dan penjelasan Pasal 176 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Prinsip *Structured Pro Rata*

Prinsip *structured pro rata* atau yang disebut juga dengan istilah *structured creditors* merupakan salah satu prinsip di dalam hukum kepailitan yang memberikan jalan keluar/keadilan diantara kreditor. Prinsip ini adalah prinsip yang mengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditor sesuai dengan kelasnya masing-masing. Di dalam kepailitan, kreditor diklasifikasikan menjadi

tiga macam, yaitu kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren.

Kreditor yang berkepentingan terhadap debitor tidak hanya kreditor konkuren saja, melainkan juga kreditor pemegang hak jaminan kebendaan (kreditor separatis) dan kreditor yang menurut ketentuan hukum harus didahulukan (kreditor preferen). Ketiga kreditor ini diakui eksistensinya dan bahkan di dalam undang-undang kepailitan Belanda tidak terdapat keraguan terhadap hak kreditor separatis dan kreditor preferen untuk mengajukan kepailitan.

4. Prinsip *Debt Collection*

Prinsip *debt collection* (*debt collection principle*) adalah suatu konsep pembalasan dari kreditor terhadap debitor pailit dengan menagih klaimnya terhadap debitor atau harta debitor.

Fred BG. Tumbuan menyatakan bahwa di dalam sistem hukum Kepailitan Belanda, penerapan prinsip *debt collection* sangat ditekankan. Hal ini disitir Fred BG Tumbuan dari Professor Mr. B. Wessels dari bukunya yaitu *Failliet verklaring*. Di dalam buku tersebut menyatakan bahwa sehubungan dengan permohonan pernyataan pailit perlu kiranya diingat bahwa baik sita jaminan (*conservatoir beslaglegging*) maupun permohonan pernyataan pailit adalah prosedur penagihan yang tidak lazim (*oineigenlijke in casso procedures*). Dinamakan “tidak lazim” karena kedua upaya hukum tersebut

disediakan sebagai “sarana tekanan” (*pressie middle*) untuk memaksa pemenuhan kewajiban oleh debitor.²⁵

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa segenap harta kekayaan debitor adalah menjadi jaminan terhadap utang dari para kreditor. Letak prinsip *debt collection* di dalam kepailitan yaitu berfungsi sebagai sarana pemaksa untuk merealisasikan hak-hak kreditor melalui proses likuidasi terhadap harta kekayaan debitor.

5. Prinsip Utang

Di dalam proses beracara dalam hukum kepailitan, konsep utang menjadi sangat penting dan esensial (menentukan) karena tanpa adanya utang maka tidaklah mungkin perkara kepailitan akan dapat diperiksa. Tanpa adanya utang, maka esensi kepailitan tidak ada karena kepailitan adalah pranata hukum untuk melakukan likuidasi aset debitor untuk membayar utangutangnya terhadap para kreditornya.

6. Prinsip *Debt Pooling*

Prinsip *debt pooling* merupakan prinsip yang mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya. Dalam melakukan pendistribusian aset tersebut, kurator akan berpegang

²⁵ Fred BG Tumbuan, “Komentor Atas Catatan Terhadap Putusan No : 14 K/N/2004 jo No :18/Pailit/P.Niaga/Jkt.Pst” dalam Valerie Selvie Sinaga, *Analisa Putusan Kepailitan Pada pengadilan Negeri Jakarta*, (Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya, 2005), Halaman 11.

pada prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu pro rata parte* serta pembagian berdasarkan jenis masing-masing kreditor (*structured creditors principle*).

Secara normatif asas-asas kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Asas Keseimbangan

Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenangwenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitor, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.

4. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan kepailitan harus mempertimbangkan asas-asas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004.

C. Kedudukan Debitor Dan Kreditor Pailit

Pada dasarnya setiap debitor yang telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 harus dinyatakan pailit. Dengan demikian debitor tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 disebut debitor pailit. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan. Adapun mereka yang termasuk debitor pailit adalah :

1. Kepailitan orang yang masih belum dewasa dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan yaitu (berdasarkan Yurisprudensi)
 - a. Mengenai “siapakah yang harus dipanggil untuk didengar”, maka jawabnya adalah wakilnya yang sah. Jadi ayah atau walinya. Jika mengenai orang yang masih belum dewasa dan kuratornya jika mengenai orang di bawah pengampuan

- b. Mengenai “yang dapat melawan, baik banding atau minta kasasi terhadap pernyataan pailit,” maka jawabannya adalah wakilnya yang sah, jadi bukan orang berada di bawah pengampuan atau orang yang belum dewasa.
 - c. “Yang harus dinyatakan pailit”, dalam hal ini adalah debitur yang masih belum dewasa atau debitur yang berada di bawah pengampuan itu sendirilah yang harus dinyatakan pailit, jadi bukan walinya yang sah.
2. Kepailitan orang wanita yang bersuami. Kepailitan ini hanya dapat dinyatakan berdasarkan :
- a. Hutang yang si isteri itu sendiri secara pribadi bertanggung jawab dengan perkataan lain, utang si isteri itu sendiri, misalnya saja hutang yang ia adakan dengan bantuan dalam akta atau izin tertulis dari suaminya (pasal 108 KUHPerdara), dengan ini disamakan hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal-pasal 114 dan 115 KUHPerdara.
 - b. Hutang dalam hal ini si isteri itu dengan izin yang tegas secara diam-diam dari suaminya, atas usaha sendiri melakukan sesuatu mata pencaharian (pasal 113 KUHPerdara).
 - c. Hutang si isteri itu sebelum ia kawin dan hutang-hutang rumah tangga si isteri itu (pasal 121 dan 109 KUHPerdara).

Namun jika perkawinan antara suami dengan isteri adalah perjanjian persatuan harta, maka menurut Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Kepailitan suami atau istri yang kawin dalam suatu persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut.

3. Kepailitan Badan Hukum

Dengan dinyatakan pailitnya suatu badan hukum, maka badan hukum itu kehilangan hak untuk mengurus dan berhubungan bebas terhadap kekayaan badan hukum itu. Hal tersebut berpindah ke kuratornya.

4. Kepailitan Firma dan CV

Suatu Firma bukanlah suatu badan hukum, jadi tidak mungkin dinyatakan pailit terhadap suatu Firma sebagai hukum (person) yang berdiri sendiri. Kepailitan Firma berarti kepailitan dari perseronya yang masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan dari Firmannya. Utang-utang yang tidak dibayar oleh suatu Firma adalah utang-utang dari para persero Firma tersebut.

Keadaan telah berhenti membayar dari suatu Firma adalah keadaan telah berhenti membayar dari perseronya yang tidak membayar utang-utang dari Firmannya, untuk utang-utang mana mereka masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi selama masih ada seorang persero yang mampu dan dapat membayar utang-utangnya dari

Firmanya tidaklah mungkin menyatakan pailit terhadap sebuah Firma tersebut.

Pernyataan pailit terhadap suatu Firma berarti pernyataan pailit terhadap firmannya. Demikian juga kepailitan dari suatu CV (*Commanditaire Vennotschap*) juga kepailitan bagi para persero-persero pengurusnya. Para persero *Commanditairenya* atau “*sleeping partnersnya*” adalah diluar kepailitan atau dengan kata lain *sleeping partnersnya* tidak turut pailit.

Dalam hukum kepailitan ada dua pihak yaitu kreditor dan debitor. Pasal 1 ayat (2) UUK mengatakan : “ Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat di tagih di muka pengadilan.” Dalam perkara kepailitan terdapat 3 (tiga) tingkatan kreditor, yaitu :

1. *Kreditor separatis*, yaitu Kreditor yang mempunyai hak jaminan kebendaan, di antaranya: pemegang hak tanggungan, pemegang gadai, pemegang jaminan fidusia, pemegang hak hipotik, dan lain-lain
2. *Kreditor preferent*, yaitu Kreditor pemegang hak istimewa seperti yang diatur dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUHPerdara
3. *Kreditor konkuren* atau disebut juga kreditor bersaing, karena tidak memiliki jaminan secara khusus dan tidak mempunyai hak

istimewa, sehingga kedudukannya sama dengan kreditor tanpa jaminan lainnya berdasarkan asas *paritas creditorium*.

Adapula yang secara umum membedakan kreditor dalam kepailitan dapat menjadi 2 (dua) jenis kreditor, yaitu :

1. kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitor asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor tersebut. Kreditor jenis ini disebut kreditor *preferen* atau dalam istilah bahasa Inggris adalah *secured creditor*.²⁶
2. kreditor yang harus berbagi dengan lainnya secara proporsional, atau disebut juga secara *pari pasu*, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing piutang mereka, dari hasil penjualan harta kekayaan debitor yang tidak dibebani dengan hak jaminan. Kreditor jenis ini disebut kreditor konkuren atau dalam bahasa Inggris adalah *unsecured creditor*.²⁷

Disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) : “Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Debitor baru dapat

²⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), Halaman 67.

²⁷ *Ibid.*, Halaman 67

dikatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan dengan suatu keputusan hakim. Berhubung pernyataan pailit terhadap debitor itu harus melalui proses pengadilan, maka segala sesuatu yang menyangkut tentang peristiwa pailit itu disebut dengan istilah “kepailitan”.

Di dalam lalu-lintas hukum perjanjian, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum tersebut, yaitu kreditor dan debitor. Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum itu, yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat dan tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah *onderwerp object*, sedangkan di dalam buku *Anglo Saxon*, prestasi dikenal dengan istilah “*consideration*”.²⁸

D. Tanggung Jawab Debitor Dalam Perkara Pailit

Pada dasarnya putusan kepailitan kepada debitor, maka mempunyai pengaruh bagi debitor dan harta bendanya. Bagi debitor, sejak diucapkannya putusan kepailitan, ia (debitor) kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standi in inclusio*).²⁹ Secara umum, akibat pernyataan pailit adalah :

²⁸ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan & Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2001), Halaman 23

²⁹ *Ibid*, Halaman 34.

1. Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan, dimasukkan dalam harta pailit. Pasal 21 UUK mengatakan : “Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.” Ketentuan Pasal 21 UUK ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang mengatakan seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi agunan bagi seluruh utang debitor. Ketentuan Pasal 21 tersebut bukan tanpa perkecualian, dalam Pasal 22 mengatakan: “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap :
 - a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat media yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tigapuluh) hari bagi debitor dan keluarganya di tempat itu.
 - b. Segala sesuatu yang diperoleh dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah,

pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau

c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang”

2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai pribadi debitor pailit.
3. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit (Pasal 24 ayat (1) UUK).
4. Segala perikatan debitor yang terbit sesudah pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit (Pasal 25 UUK).
5. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (Pasal 26 UUK).
6. Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap debitor pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan (Pasal 27 UUK).

E. Upaya Perdamaian

Upaya perdamaian (akkoord) pada intinya merupakan kata sepakat antara debitor dan kreditor untuk berdamai yang dapat dilakukan di luar pengadilan atau secara formal di pengadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Langkah perdamaian dapat dilakukan dengan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengandung arti suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan Hakim Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutang dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut³¹. Jadi didalam penundaan kewajiban pembayaran utang³². Kewajiban pembayaran utang sebesarnya merupakan sejenis moratorium, dalam hal ini adalah *legal moratorium*³³.

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 memberikan ruang bagi debitor untuk melakukan penundaan pembayaran hutang melalui lembaga

³⁰ Etty S Suhardo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Semarang : Prodi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008), Halaman 83

³¹ Munir Fuady. *op.cit*, hlm.171

³² Istilah lain adalah *Suspension of Payment atau Surseance Van Betaling*

³³ Munir Fuady, *loc.cit*.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (yang selanjutnya disebut PKPU). Dikemukakan oleh Etty Susilowati bahwa :³⁴

PKPU adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim, di mana dalam masa tersebut kepada debitor atau kreditor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut atau sebagai perlawanan terhadap permohonan pailit dari para kreditor.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Etty Susilowati bahwa PKPU merupakan *moratorium*, yaitu *legal moratorium* yang artinya dibolehkan secara hukum adanya penundaan kewajiban pembayaran utang dan kepailitan.³⁵

Upaya perdamaian debitor melalui proses PKPU hanya dapat dilakukan setelah pengajuan PKPU oleh debitor dikabulkan oleh pengadilan sebelum jatuhnya putusan pailit,³⁶ yang kemudian diikuti dengan akor (perdamaian) antara debitor dengan kreditor. PKPU pada dasarnya merupakan penawaran rencana perdamaian oleh debitor agar debitor dapat melakukan restrukturisasi yang dapat meliputi seluruh atau sebagian hutang kepada debitor.

Dalam hal upaya perdamaian antara debitor dan kreditor telah disepakati sesuai prosedur yang berlaku, maka diperlukan penetapan dari

³⁴ Etty S Suhardo, *Op.cit.*, Halaman 97

³⁵ *Ibid*

³⁶ Zainal Asikin, *Loc.cit*

pengadilan untuk mendapatkan pengesahan (ratifikasi) dalam suatu sidang yang disebut homologasi.³⁷

F. Putusan Pengadilan.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.³⁸ Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan sebaik-baiknya. Pada dasarnya fungsi dari putusan pengadilan adalah memberikan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi.³⁹

Untuk bisa memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat.⁴⁰ Dinyatakan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim wajib

³⁷ Etty S Suhardo, *Op.cit.*, Halaman 84

³⁸ Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Citra Aditia Bakti,2004), halaman 126

³⁹ *Ibid*, halaman 125

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 125

menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam putusan pengadilan terdapat *dictum* atau amar putusan. Amar putusan pada dasarnya adalah jawaban terhadap *petitum* dalam gugatan penggugat dalam perkara perdata.

Putusan pengadilan dalam perkara perdata mempunyai 3 (tiga) kekuatan, yaitu :

1. Kekuatan mengikat

Putusan pengadilan dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara, yaitu dengan menetapkan hak dan apa yang merupakan hukumnya

2. Kekuatan pembuktian

Dengan adanya putusan pengadilan, maka ada kepastian hak dan kepastian hukum tentang sesuatu persoalan dalam perkara yang telah diputuskan. Dengan demikian meskipun putusan pengadilan tidak mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga, namun mempunyai kekuatan pembuktian terhadap pihak ketiga.

3. Kekuatan eksekutorial

Putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial maksudnya mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa terhadap pihak yang tidak melaksanakan putusan tersebut secara sukarela.

Macam-macam putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) HIR, ada 2 (dua) macam, yaitu :

1. Putusan sela (*tussenvonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara

2. Putusan akhir (*indvonnis*)

Putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkatan pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri, pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung⁴¹

Putusan akhir menurut sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas 3 (tiga) macam, yaitu :

a. Putusan *condemnatoir*, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi. Dalam putusan ini, hak perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat diakui kebenarannya oleh hakim.

⁴¹ *Ibid.*, halaman 131-132

- b. Putusan *constitutief*, adalah putusan yang menciptakan suatu keadaan hukum baru, seperti putusan yang membatalkan perjanjian, menyatakan pailit.
- c. Putusan *declatoirnm* adalah putusan yang menyatakan suatu keadaan sebagai keadaan yang sah menurut hukum, misalnya perjanjian antara penggugat dan tergugat dinyatakan sah menurut hukum.⁴²

Dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit, maka kurator mengumumkan dalam Berita Negara RI sekurang-kurangnya dalam dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas sesuai yang diatur dalam Pasal 14 ayat (4) UUK. Pengumuman tersebut minimal harus memuat tentang :

1. nama, alamat dan pekerjaan debitor
2. nama Hakim Pengawas
3. nama, alamat dan pekerjaan kreditor
4. nama, alamat dan pekerjaan anggota sementara kreditor apabila telah ditunjuk
5. tempat dan waktu penyelenggaraan rapat para kreditor

⁴² *Ibid.*, halaman 133-134

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perdamaian Setelah Adanya Putusan Pailit Dari Pengadilan Niaga Dalam Peradilan Tingkat Pertama (Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg)

1. Posisi Kasus

a. Pihak-Pihak yang Berperkara

Dalam perkara Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg adalah :

- 1) Enggar Trisutarno, selaku pemohon I
- 2) Heru Setiawan, selaku pemohon II
- 3) CV Tumbuh Mandiri, selaku termohon

b. Duduk Perkara

- 1) Pemohon I kenal dengan termohon dalam rangka bisnis, di mana termohon telah meminjam uang untuk modal kerja mengembangkan usaha dagangnyanya dank arena termohon telah menjanjikan keuntungan yang cukup besar kepada pemohon I, maka pemohon I memberikan pinjaman uang yang telah diterima oleh termohon pada tanggal 17 April 2005 sebesar Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- 2) Setelah uang pinjaman tersebut diterima dengan baik dan telah jatuh tempo, termohon berkewajiban mengembalikan uang

tersebut selama jangka waktu paling lambat tanggal 31 Desember 2005 disertai kompensasi pemberian bunga sebesar 3% perbulan sebagai keuntungan yang harus dibayar oleh termohon setaip tanggal 25 setiap bulannya mulai bulan Mei 2005.

- 3) Sampai dengan hutang jatuh tempo, yaitu tanggal 31 Desember 2005 ternyata hutang tersebut tidak dibayar oleh termohon, sehingga sampai sekarang termohon tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan uang tersebut, menyebabkan pemohon I dirugikan oleh termohon uang sejumlah Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) belum termasuk bunga 3% perbulan yang harus dibayar termohon sebagai keuntungan pemohon I.
- 4) Termohon selain mempunyai hutang pada pemohon I ternyata juga mempunyai hutang pada pemohon II sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah).
- 5) Hubungan termohon dengan pemohon II diawali pada bulan Juni 2005, di mana pemohon II telah meminjamkan uang kepada termohon dengan imbalan keuntungan 10% tiap bulannya dan pemohon II tertarik karena prospek usaha termohon yang baik.
- 6) Dari uang pinjaman yang telah diberikan oleh pemohon II kepada termohon, maka termohon bersedia membayar keuntungan

minimal 10% perbulan mulai bulan Juli 2005 setiap tanggal 20 setiap bulannya dan jangka waktu pinjaman tersebut adalah selama 3 (tiga) bulan untuk selanjutnya akan diadakan transaksi hutang piutang baru.

- 7) Setelah hutang dengan pemohon II jatuh tempo pada tanggal 20 September 2005 ternyata termohon tidak pernah membayar hutangnya yang sebesar Rp. 260.000.000,- maupun keuntungan yang dijanjikan minimal 30% , sehingga pemohon II dirugikan Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah)
- 8) Atas kejadian tersebut di atas, termohon telah wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi para pemohon karena termohon sekarang dalam keadaan berhenti membayar hutangnya dan oleh karena itu sudah seharusnya dinyatakan pailit
- 9) Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditentukan, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) baik atas permohonan sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

c. Petitum

1. Mengabulkan permohonan para pemohon
2. Menyatakan termohon CV TUMBUH MANDIRI JAYA berkedudukan hukum di Semarang jalan Pekojan Nomor 95 kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah dalam hal ini diwakili oleh Tn Pranoto Hartowidjojo selaku pesero pengurus dalam kedudukannya sebagai direktur perseroan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Mengangkat salah satu hakim pengadilan niaga pada pengadilan niaga Semarang sebagai hakim pengawas
4. Mengangkat Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai kurator
5. Menetapkan biaya kepailitan dan jasa kurator akan ditentukan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku
6. Membebankan biaya perkara ini kepada termohon.

d. Putusan Hakim

Pada proses persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, pada tanggal 5 Oktober 2006 majelis hakim Pengadilan Niaga Semarang yang mengadili perkara Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg membacakan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan termohon (debitor) CV TUMBUH MANDIRI JAYA berkedudukan hukum di Semarang jalan Pekojan Nomor 95 kelurahan Purwodinatan Kecamatan Semarang Tengah dalam hal ini diwakili oleh Tn Pranoto Hartowidjojo selaku pesero pengurus dalam kedudukannya sebagai direktur perseroan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Menunjuk saudara Hj Nirwana, SH.MHum hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai hakim pengawas
4. Mengangkat Balai Harta Peninggalan Semarang sebagai kurator
5. Menetapkan biaya kepailitan dan jasa kurator akan ditentukan kemudian
6. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada termohon.

Kasus yang telah dikemukakan menjelaskan bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa permohonan kepailitan dapat

diajukan apabila debitor memiliki dua atau lebih kreditor dan mempunyai sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Debitor dalam kasus di atas, memiliki utang sedikitnya kepada Enggar Trisutarno, selaku pemohon I dan Heru Setiawan, selaku pemohon II. Salah satu utang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu utang kepada Heru Setiawan, selaku pemohon II sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang telah jatuh tempo tanggal 20 September 2005 dan dapat ditagih.

Atas dasar hal tersebut, para pemohon dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Semarang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan :

- (1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Setelah adanya permohonan kepailitan dari salah satu kreditor, Ketua Pengadilan Niaga segera menetapkan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dalam kasus perkara Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg, ketua Pengadilan Niaga Semarang menetapkan Hakim Sri Muryanto SH MH, sebagai hakim

ketua, Adi H Yulianto, SH MH, dan Nirwana, SH.MHum sebagai hakim anggota.

2. Pelaksanaan Perdamaian Setelah Adanya Putusan Pailit

Keluarnya putusan pailit yang dibacakan pada sidang perkara kepailitan tanggal 5 Oktober 2005, secara yuridis memberikan akibat hukum bagi debitor. Debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standi in inclusio*). Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan menyebutkan :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”

Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang menetapkan bahwa seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi agunan bagi seluruh utang debitor.

Terdapat pembatasan mengenai harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan :

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap :

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat media yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi debitor dan keluarganya di tempat itu.
- b. Segala sesuatu yang diperoleh dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
- c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undangundang”

Akibat hukum putusan pailit terhadap debitor, secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Kepailitan. Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan :

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Untuk menghindari pelaksanaan pailit, debitor masih memiliki peluang mengadakan perdamaian (akor) meskipun sudah ada putusan

pailit. Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan bahwa debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor.

Dalam hal debitor mengajukan rencana perdamaian, menurut ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Kepailitan :

- (1) Apabila Debitor Pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan di ambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.
- (2) Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kepaniteraan Pengadilan maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia kreditor sementara.

Dalam perkara Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg, antara debitor dan kreditor telah terjadi kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian tersebut melibatkan pihak ketiga selaku kreditor sparatis, yaitu PT BNI (pesero) tbk Kantor wilayah 05 Semarang dan PT Bank Danamon Indonesia tbk Semarang.

Berdasarkan kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak di hadiri oleh hakim pengawas, kurator, debitor pailit, kuasa para kreditor. Pada tanggal 9 Juli 2007 ditetapkan rencana perdamaian sebagai berikut :

- a. Terhadap tagihan pihak PT BNI (pesero) tbk Kantor wilayah 05 Semarang dan PT Bank Danamon Indonesia tbk Semarang selaku kreditor preferen, kedua belah pihak setuju bahwa barang-barang yang ditanggungkan oleh debitor kepada kreditor preferen ini dilakukan eksekusi oleh kreditor sebagai pemegang hak Tanggungan
- b. Bahwa terhadap tagihan PT BNI (pesero) tbk Kantor wilayah 05 Semarang sebagai kreditor konkuren atas 10 (sepuluh) buah kendaraan bermotor roda 4 yang dijaminkan oleh debitor kepada PT BNI (pesero) tbk Kantor wilayah 05 Semarang, kedua belah pihak setuju terhadap ke sepuluh kendaraan bermotor tersebut dilakukan pemberesan oleh Balai Harta peninggalan selaku kurator dengan dijual di bawah tangan
- c. Terhadap tagihan PT Bank Danamon Indonesia tbk Semarang selaku kreditor konkuren, debitor dan kreditor setuju pembayarannya sesuai dengan perjanjian kredit antara kedua belah pihak dan Undang-Undang Kepailitan
- d. Terhadap tagihan Enggar Trisutarno dan Heru Setiawan, selaku kreditor konkuren, kedua belah pihak setuju pelunasannya dilakukan paling lambat tanggal 3 oktober 2008

Berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut di atas, maka perlu dilakukan penetapan pengesahan perdamaian oleh hakim Pengadilan Niaga Semarang. Berdasarkan ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, Pengadilan wajib memberikan penetapan disertai alasannya.

Pengadilan Niaga Semarang selanjutnya memutuskan mengesahkan perdamaian yang dibuat antara CV TUMBUH MANDIRI JAYA dengan para kreditornya yang telah disepakati tanggal 9 Juli 2007.

Berkaitan dengan hukum kepailitan, kepailitan pada dasarnya merupakan perkara perdata, lebih tepatnya perkara utang-piutang. Kepailitan dapat diselesaikan dengan berbagai cara, baik mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga atau diselesaikan di luar pengadilan (*alternative dispute resolution*), tergantung pilihan dari pihak Kreditor yang merasa haknya dilanggar.

Perkara kepailitan mempunyai beberapa kekhususan dibanding dengan perkara perdata biasa. Hal tersebut di antaranya dapat dilihat dari syarat pengajuannya, pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskannya, dan jangka waktu penyelesaian perkara tersebut yang berbeda dengan perkara perdata pada umumnya.

Salah satu syarat pengajuan perkara kepailitan adalah si Debitor harus mempunyai dua atau lebih Kreditor, yang mana salah satu utangnya telah jatuh tempo. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkara kepailitan bersumber pada masalah utang-piutang. Pengertian utang memiliki 2 (dua) pendirian., yaitu pendirian yang menganut utang dalam arti sempit yang timbul dari perjanjian utang-piutang saja dan pendirian yang menganut utang dalam arti luas yang timbul karena perikatan apapun juga, baik yang timbul karena perjanjian utang-piutang maupun perjanjian lainnya maupun yang timbul karena undang-undang. Sehubungan dengan hal tersebut maka perkara kepailitan akan berkaitan juga dengan masalah hak jaminan yang dimiliki oleh Kreditor, baik berupa jaminan yang bersifat umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara ataupun yang bersifat khusus, seperti Hak Gadai, Hak Jaminan dan Fidusia. Menurut prinsip hukum jaminan, kedudukan Kreditor pemegang hak jaminan kebendaan tidak terpengaruh oleh kepailitan. Hal tersebut berarti Kreditor tersebut dapat melaksanakan haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Ada dua cara bagi debitor melepaskan diri dari kepailitan, yaitu dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) dan dengan mengadakan perdamaian antara debitor dengan kreditornya, setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Perdamaian ini memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, akan tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputus oleh pengadilan itu menjadi berakhir.

Berkaitan dengan upaya perdamaian, sebelum dilakukannya rapat mengenai Rencana Perdamaian, dilakukan rapat kreditor dan rapat mengenai Rencana Verifikasi utang piutang. Di dalam Rapat Verifikasi utang piutang tersebut termohon pailit dan pemohon pailit menghitung besaran utang.

B. Akibat Hukum Adanya Putusan Perdamaian Bagi Debitor maupun Kreditor Pada Penyelesaian Kepailitan Melalui Perdamaian Di Pengadilan Niaga (Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg)

Pada dasarnya dalam dunia usaha selalu bertemu dua pihak, yakni pihak yang menawarkan sesuatu dengan pihak yang membutuhkan sesuatu. Para pihak ini dapat melakukan hubungan kerjasama dalam berbagai bentuknya. Salah satu bentuk hubungan kerjasama dalam rangka pengembangan usaha adalah kerjasama pemberian pinjaman modal. Kerjasama pemberian pinjaman modal dalam konteks hukum menimbulkan suatu perbuatan hukum, yakni hukum perjanjian hutang

antara pihak peminjam yang disebut dengan debitor dengan pihak pemberi pinjaman yang disebut kreditor.

Agar hubungan hukum antara kedua belah pihak tersebut di atas memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka harus memenuhi kaidah-kaidah hukum formal maupun material, yakni memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal 1320 KUHPerduta menetapkan syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut :

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

Kesepakatan merupakan kesesuaian kehendak para pihak, yang muncul dari kemauan yang bebas dari para pihak dan harus dinyatakan dalam isi perjanjian. Pernyataan tersebut dinyatakan secara tegas, baik lisan maupun tertulis. Seseorang yang telah memberikan persetujuannya jika ia telah menghendaki apa yang disepakati. Kesepakatan ini menunjukkan adanya akibat hukum yang dikehendaki. Terjadinya perjanjian seringkali didahului oleh perundang-perundangan yang disertai dengan penawaran-penawaran, baik secara langsung maupun lisan secara langsung maupun melalui surat. Kedua belah pihak harus mempunyai kehendak untuk mengikatkan diri secara tegas maupun diam-diam.⁴⁴

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perdata*, (Jakarta : Djambatan, 1990), halaman 18

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Dalam Pasal 1330 KUHPerdota mengatur mengenai orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

a. Orang-orang yang belum dewasa.

Yang dikatakan dewasa yaitu yang mencapai usia 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum berusia 21 tahun. Bagi orang yang belum mencapai 21 tahun atau belum menikah dapat diwakilkan atau dikuasakan.

b. Mereka yang berada di bawah pengampuan.

Orang yang tidak sehat pikirannya, tidak mampu menginsafi tanggung jawab yang dipikul oleh seseorang yang mengadakan perjanjian. Orang di bawah pengampuan menurut hakim tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Orang yang berada di bawah pengawasan pengampu kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Orang dewasa yang berada di bawah pengampu harus diwakili oleh pengampunya atau kuratornya.

c. Orang-orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

SEMA No 3/1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia, menunjukkan bahwa MA menganggap Pasal 108 dan 110

KUHPerdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan menghadap ke depan pengadilan harus dengan bantuan dari suaminya telah tidak berlaku lagi. Dengan demikian wanita bersuami telah dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga tidak memerlukan izin suami. Perbuatan hukum yang dilakukan istri adalah sah menurut hukum dan tidak dapat dimintakan pembatalan kepada hakim.

Kecakapan di sini mengacu pada kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum jika menurut undang-undang umurnya telah mencapai batasan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Di samping masalah umur juga disyaratkan orang tersebut tidak dicabut haknya dan atau tidak dalam di bawah pengampuan

Menurut hukum, seseorang yang akan membuat perjanjian haruslah orang yang cakap, sesuai dengan Pasal 1329 KUHPerdata, yaitu :

“Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap”.

Pada umumnya orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, apabila ia sudah dewasa, sehat pikirannya, bukan orang yang berada di bawah perwalian maupun di bawah pengampuan.

3. Suatu hal tertentu

Hal tertentu yang dimaksudkan adalah obyek dari perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Barang-barang yang dapat digunakan untuk kepentingan umum tidak dapat digunakan sebagai obyek perjanjian. Kejelasan mengenai pokok perjanjian atau obyek perjanjian ialah untuk memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian atau obyek perjanjian atau prestasi itu kabur, tidak jelas sulit atau bahkan tidak mungkin dilaksanakan, maka perjanjian tersebut batal. Dalam Pasal 1333 KUHPerdara :

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”.

4. Suatu sebab yang halal

Perjanjian ini tidak boleh melanggar ketentuan norma susila, norma kebiasaan, norma agama, maupun norma hukum.

Pasal 1337 KUHPerdara, menyebutkan :

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum”

Secara formal suatu perjanjian yang telah memenuhi keempat unsur di atas, baru dianggap sah dan dapat dilaksanakan. Para pihak yang menyepakati perjanjian memiliki kewajiban untuk melaksanakan isi

perjanjian. Dalam perjanjian hutang piutang, seorang debitor yang mendapatkan pinjaman uang dari kreditor memiliki kewajiban untuk mengembalikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Sistem pembayaran hutang dapat dilakukan secara langsung, maupun diangsur. Jika debitor tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam isi perjanjian, maka debitor tersebut dikatakan telah melakukan wanprestasi dan kreditor dapat menuntut kepada debitor melaksanakan kewajibannya.

Seorang debitor dalam praktek di lapangan ada yang tidak hanya memiliki satu hutang saja melainkan beberapa hutang. Apabila salah satu hutang tersebut telah jatuh tempo dan debitor tidak melakukan pembayaran hutang, maka salah satu atau beberapa kreditor tersebut dapat mengajukan permohonan kepailitan.

Dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan ketentuan di atas, permohonan pailit dapat diajukan baik oleh debitor sendiri maupun oleh kreditor. Dalam contoh kasus pada perkara Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg, permohonan pailit diajukan oleh kreditor, yaitu Enggar Trisutarno yang memiliki piutang sebesar

Rp. 475.000.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) DI CV TUMBUH MANDIRI JAYA dan Heru Setiawan yang memiliki piutang sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) di CV TUMBUH MANDIRI JAYA.

Pada dasarnya tujuan dimohonkannya pernyataan pailit secara umum adalah :⁴⁵

1. Menghindarkan pertentangan apabila ada kreditor pada waktu bersamaan meminta pembayaran kembali piutangnya dari debitor.
2. Menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut hak-haknya dengan cara menjual sendiri barang milik debitor, tanpa memperhatikan kepentingan kreditor lainnya
3. Menghindarkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh debitor sendiri, misalnya debitor melarikan diri atau menghilangkan semua harta kekayaannya dengan maksud melepaskan tanggung jawabnya terhadap para debitor, debitor menyembunyikan harta kekayaannya, sehingga para kreditor tidak akan mendapatkan apa-apa.

Secara formil permohonan pernyataan menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Kepailitan, harus diajukan kepada Ketua Pengadilan. Selanjutnya. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang

⁴⁵ Hexxy Nurbaiti Ariesi, *Op.cit*,halaman 29

berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera akan menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan dan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Putusan pernyataan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga secara umum berakibat sebagai berikut :

1. Putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan, dimasukkan dalam harta pailit.

Ditegaskan dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan :

“Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.”

Lebih lanjut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Kepailitan:

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap :

- a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat media yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tigapuluh) hari bagi debitor dan keluarganya di tempat itu.
 - b. Segala sesuatu yang diperoleh dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; atau
 - c. Uang yang diberikan kepada debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undangundang”
2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai pribadi debitor pailit.
 3. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit.

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan menyebutkan :

Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

4. Segala perikatan debitor yang terbit sesudah pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit

Disebutkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Kepailitan :

Semua perikatan Debitor yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

5. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

Pasal 26 Undang-Undang Kepailitan menegaskan :

- (1) Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator.
- (2) Dalam hal tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitor Pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitor Pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit

6. Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap

debitor pailit hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.

Ditegaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Kepailitan.

Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitor Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.

Terhadap permohonan pernyataan pailit ini, salah satu debitor dapat mengajukan upaya perdamaian. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 144 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan debitor Pailit berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Kepailitan disebutkan :

- (1) Apabila Debitor Pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan diambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.
- (2) Bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kepaniteraan Pengadilan maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia kreditor sementara.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka rencana perdamaian harus diajukan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang. Kurator dan panitia kreditor sementara masing-masing wajib memberikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.

Pada ketentuan Pasal 147 Undang-Undang Kepailitan dinyatakan bahwa pembicaraan dan keputusan mengenai rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, ditunda sampai rapat berikut yang tanggalnya ditetapkan oleh Hakim Pengawas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kemudian. Hal tersebut dilakukan apabila :

- a. apabila dalam rapat diangkat panitia kreditor tetap yang tidak terdiri atas orang-orang yang sama seperti panitia kreditor sementara, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor menghendaki dari panitia kreditor tetap pendapat tertulis tentang perdamaian yang diusulkan tersebut; atau
- b. rencana perdamaian tidak disediakan di Kepaniteraan Pengadilan dalam waktu yang ditentukan, sedangkan jumlah terbanyak Kreditor yang hadir menghendaki pengunduran rapat.

Apabila rapat kreditor menyepakati adanya perdamaian, para pihak segera menyusun konsepsi perdamaian dengan melakukan restrukturisasi hutang. Restrukturisasi hutang merupakan suatu proses untuk

merestruktur hutang bermasalah dengan tujuan untuk memperbaiki posisi keuangan debitor.⁴⁶

Pada rencana perdamaian tersebut, pada umumnya debitor memohon kepada kreditor untuk merestruktursasi utang-utangnya. Ada dua jenis utama restrukturisasi yaitu :⁴⁷

1. Restrukturisasi finansial atau restrukturisasi utang
2. Restrukturisasi operasional.

Pada perkara Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg restrukturisasi yang dilakukan adalah restrukturisasi utang. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa debitor telah mengajukan rencana perdamaian kepada para kreditornya yang kemudian rencana perdamaian tersebut di setujui meskipun telah ada putusan pernyataan pailit dari hakim Pengadilan Niaga Semarang. Putusan pailit memiliki akibat hukum bagi debitor, sehingga debitor akan berupaya untuk mengajukan rencana perdamaian. Persoalan sekarang adalah akibat hukum bagi debitor yang telah dinyatakan pailit namun kemudian setelah mengajukan rencana perdamaian, rencana perdamaian tersebut di terima oleh para kreditornya. Ditegaskan dalam Pasal 151 Undang-Undang Kepailitan bahwa :

⁴⁶ John Downes dan Jordan Elliot Goodman, *Op.cit*, Halaman 102

⁴⁷ Syamsudin Manan Sinaga, Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Restrukturisasi Utang Pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehaiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2000) Halaman 20

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Pada perkara Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg, semua kreditor menyetujui diadakannya rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor bisa diterima dan dilaksanakan.

Disebutkan dalam Pasal 156 Undang-Undang Kepailitan :

- (1) Dalam hal rencana perdamaian diterima sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang Pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155, penetapan hari sidang akan dilakukan oleh Pengadilan dan Kurator wajib memberitahukan kepada Kreditor dengan surat mengenai penetapan hari sidang tersebut.
- (3) Sidang Pengadilan harus diadakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam rapat pemungutan suara atau setelah dikeluarkannya penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155.

Pada kasus perkara Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg, hakim pengawas menetapkan hari sidang penetapan pengesahan rencana perdamaian antara debitor dengan para kreditornya. Setelah ditetapkan hari sidang, maka pada hari yang telah ditentukan hakim pengawas membacakan putusan penetapan pengesahan (ratifikasi) rencana

perdamaian antara CV TUMBUH MANDIRI JAYA dengan para kreditornya.

Keluarnya pengesahan perdamaian menandai gugurnya putusan kepailitan atas CV TUMBUH MANDIRI JAYA. Hal ini memberikan konsekuensi bahwa segala akibat yang terjadi karena adanya putusan pailit juga menjadi gugur. Kedudukan hukum CV TUMBUH MANDIRI JAYA menjadi sediakala, yakni berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.

Gugurnya atau hapusnya kepailitan sendiri ditinjau dari aspek hukum dapat disebabkan karena :

1. Kepailitan tersebut batal

Pembatalan kepailitan dapat dilakukan jika terjadi perlawanan dari pihak kreditor dengan alasan-alasan yang sah, di mana perlawanan tersebut harus diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk Pengadilan Negeri, untuk banding di Pengadilan Tinggi juga diberikan tenggang waktu 8 (delapan) hari.

2. Kepailitan tersebut dicabut

Kepailitan tersebut dicabut dapat dilakukan jika ternyata setelah dinyatakan pailit dan telah mempunyai kekuatan, namun harta si pailit tidak ada. Pencabutan demikian untuk menghindari ongkos-ongkos yang dikeluarkan oleh negara dengan diajukan oleh Balai Harta Peninggalan kepada hakim Komisaris dengan

mengemukakan bukti-bukti tentang tidak adanya boedel pailit atau terlalu sedikit boedel pailit tersebut. Jika unsur ini diterima, maka BHP mengumumkan dicabutnya kepailitan dalam Berita Negara dan dalam harian setempat.

Terhadap putusan kepailitan yang telah dicabut mempunyai akibat hukum yaitu sebagai berikut :

- a. Debitor kembali dalam keadaan sebelum dijatuhkan putusan pailit
- b. Para kreditor mendapat kembali hak-hak mereka untuk mengadakan eksekusi secara individual.

3. Adanya perdamaian (Accord)

Kepailitan yang berakhir dengan accord tidak membutuhkan hakim perantara, namun terjadi antara debitur dengan kreditor. Pengajuan accord ini dilakukan 8 (delapan) hari sebelum rapat verifikasi oleh debitur yang ditujukan kepada para kreditor melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan kantor Balai Harta Peninggalan. Setelah diterima permohonan accord, maka diadakan homologasi accord, yaitu berupa pengesahan oleh Hakim.

4. Kekuatan daftar pembagian

Daftar pembagian ini dibuat oleh Balai Harta Peninggalan untuk mengadakan pembagian kepada para kreditornya, di mana setiap harta si pailit maka tiap itu pula BHP membuat daftar pembagian. Daftar pembagian ini timbul karena kemungkinan bertambahnya boedel si pailit dari usaha yang dilanjutkan oleh BHP. Pada akhirnya setelah dapat dilunasi semua hutang-hutang si pailit dengan adanya daftar pembagian tersebut maka berakhirilah kepailitan dari si pailit.

Apabila dikaitkan dengan akibat hukum adanya putusan pailit. Maka dapat dijelaskan mengenai akibat hukum adanya perdamaian pada perkara Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg sebagai berikut :

1. Penetapan pengesahan perdamaian maka Putusan pernyataan pailit yang mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan, dimasukkan dalam harta pailit menjadi gugur, sehingga ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan menjadi tidak berlaku
2. Penetapan pengesahan perdamaian, Maka ketentuan yang menyatakan debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk

mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan : Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan menjadi gugur.

3. Penetapan pengesahan perdamaian, maka segala perikatan debitor yang terbit sesudah pernyataan pailit gugur, tetap dapat dibayar dari harta debitor.
4. Penetapan pengesahan perdamaian maka tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta debitor tidak lagi harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa dengan adanya rencana perdamaian yang disepakati oleh para pihak berakibat pada gugurnya putusan pailit.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penyelesaian Kepailitan Melalui Perdamaian (Studi Kasus Nomor : 05/Pailit/2006/Pn.Niaga.Smg) dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan perdamaian setelah adanya putusan pailit, dalam perkara Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg, telah dilakukan. Kesepakatan perdamaian tersebut melibatkan pihak ketiga selaku kreditor sparatis, yaitu PT BNI (pesero) tbk Kantor wilayah 05 Semarang dan PT Bank Danamon Indonesia tbk Semarang. Berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut di atas, maka perlu dilakukan penetapan pengesahan perdamaian oleh hakim Pengadilan Niaga Semarang. Pengadilan Niaga Semarang selanjutnya memutuskan mengesahkan perdamaian yang dibuat antara CV TUMBUH MANDIRI JAYA dengan para kreditornya yang telah disepakati tanggal 9 Juli 2007.
2. Akibat hukum perdamaian pada perkara Nomor : 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg, yaitu :
 - a. Penetapan pengesahan perdamaian pada putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak putusan itu dikeluarkan,

- dimasukkan dalam harta pailit menjadi gugur, sehingga ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Kepailitan yang menyatakan Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan menjadi tidak berlaku.
- b. Adanya penetapan pengesahan perdamaian, maka ketentuan yang menyatakan debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan yang menyebutkan : Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan menjadi gugur.
 - c. Adanya penetapan pengesahan perdamaian, maka segala perikatan debitor yang terbit sesudah pernyataan pailit gugur, tetap dapat dibayar dari harta debitor.
 - d. Adanya penetapan pengesahan perdamaian maka tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta debitor tidak lagi harus diajukan oleh atau terhadap kurator.

B. Saran

Mengingat bahwa dalam setiap hubungan bisnis, terutama yang menyangkut pemberian modal (utang piutang) memiliki risiko yang cukup besar, maka dalam penyelesaian masalah ketidakmampuan bayar debitor harus dilakukan dengan cermat. Undang-undang memberikan peluang penyelesaian melalui upaya perdamaian maupun penundaan kewajiban pembayaran utang di samping pengajuan kepailitan, oleh karena itu para pelaku usaha sebaiknya lebih mengutamakan upaya perdamaian maupun penundaan kewajiban pembayaran utang agar dapat ditempuh win-win solution.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1997
- Etty S. Suhardo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Semarang : Prodi Magister Hukum Universitas Diponegoro, 2008
- Fred BG Tumbuan, "Komentar Atas Catatan Terhadap Putusan No : 14 K/N/2004 jo No :18/Pailit/P.Niaga/Jkt.Pst" dalam Valerie Selvie Sinaga, *Analisa Putusan Kepailitan Pada pengadilan Negeri Jakarta*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Katholik Atmajaya, 2005
- Hadi. Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*", Jakarta : *Kencana Prenada Media Group*, 2008
- Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, Yakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Jono, *Hukum Kepailitan* Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
- Mahadi, *Falsafah Hukum : Suatu Pengantar*, Bandung : Alumni, 2003
- Munir Fuady, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : Citra Aditia Bakti, 2004
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Inonesi, 1990
- Rudhy A. Lontoh, et.al, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung : Alumni, 2001
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, cet. 3, Bandung : Binacipta, 1989
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Bandung : Mandar Madju, 2000
- Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (studi Putusan-Putusan Pengadilan)*, Jakarta : Total Media, 2008

Siti Soemarti Hartono, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Yogyakarta : : Seksi Hukum Dagang FH UGM, 1981

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Radja Grafindo Persada, 2001

Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Fallisment Verordering, Juncto Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009

Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 2001

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang *Kepailitan dan penangguhan Pembayaran Utang*

Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg